

BAB IV

SIMPULAN

Pada era globalisasi perkembangan arus transaksi dan sistem ekonomi berjalan secara cepat. Kemajuan sistem ekonomi ini berdampak secara langsung pada beberapa sektor, salah satunya perpajakan. Kemajuan sistem perekonomian mendorong para pelaku usaha selaku wajib pajak badan untuk melakukan sebuah perencanaan pajak untuk melakukan sebuah tindak penghindaran pajak. Salah satu indikasi bentuk penghindaran pajak yang dilakukan adalah pengakuan rugi fiskal secara terus menerus dalam beberapa periode tahun pajak yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak dari sektor PPh Badan. Berdasarkan hasil pengamatan, jumlah pengungkapan rugi fiskal melalui SPT Tahunan Lebih bayar jumlah mengalami peningkatan, sedangkan disisi lain kondisi saat ini jumlah pemeriksa pajak yang bertugas jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah wajib pajak badan di Indonesia. Atas hal tersebut pengenaan tarif pajak minimum bagi wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal selama berturut-turut menjadi upaya represif untuk mengatasi potensi hilangnya penerimaan dari sektor pajak penghasilan badan.

Beberapa negara sudah menerapkan kebijakan pengenaan tarif pajak minimum ini untuk mengatasi permasalahan yang serupa. Basis dasar pengenaan pajak dengan tarif minimum diberbagai negara umumnya menggunakan jumlah peredaran bruto usaha, jumlah kepemilikan asset serta dasar pengenaan melalui penyesuaian basis

pajak. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, model pengenaan tarif pajak minimum yang sesuai jika diterapkan di Indonesia adalah pengenaan pajak minimum dengan basis dasar pengenaan jumlah peredaran bruto usaha dan ruang lingkup pengenaannya bagi wajib pajak fiskal yang telah mengalami kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Pengenaan dengan metode tersebut dianggap sesuai karena bentuk perhitungan dan pengenaannya mirip dengan Pajak Penghasilan final untuk para pelaku UMKM. Selanjutnya pemahaman masyarakat akan kebijakan pengenaan tarif pajak minimum ini memiliki peran penting untuk menciptakan sebuah efektivitas penerapan dan menghasilkan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor PPh Badan. Otoritas pajak perlu melakukan sebuah penyuluhan dan simulasi penerapan kepada wajib pajak badan untuk menumbuhkan pemahaman wajib pajak badan terkait ketentuan dalam kebijakan ini. Ketika pemahaman masyarakat tercapai akan tercipta sebuah iklim pajak yang kondusif yang ditunjukkan melalui masyarakat yang ingin melakukan sebuah kontribusi kepada negara berupa pembayaran pajak tersebut. Sehingga pada akhirnya tujuan dari penerapan pengenaan tarif pajak minimum kepada wajib pajak badan tercapai yaitu pertumbuhan pendapatan negara dari sektor Pajak Penghasilan Badan.